

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini dalam struktur tata negara Republik Indonesia Pemerintahan Desa masih tetap ditempatkan sebagai unit pemerintahan terendah. Dalam pada itu juga menjadi kenyataan bahwa pemerintah desa sebagai alat pemerintah yang ada dan langsung di bawah kecamatan merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintah yang langsung berada di atasnya.

Dalam rangka usaha pelaksanaan pembangunan dewasa ini pemerintahan desa memegang peranan yang sangat menentukan karena bagian terbesar dari potensi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sekarang ini terdapat di desa-desa. Menurut Wismar Purba, Pembangunan desa dapat didefinisikan sebagai : Keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik, material maupun mental spritual dalam

suatu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu, bertahap, terkoordinasi dinamis dan berkelanjutan serta tetap dalam batas-batas kepribadian nasional dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat.¹

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diwujudkan dalam bentuk prasarana dan swadaya gotong royong. Untuk mewadahi partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan desa, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 1980 di setiap desa, Desa dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

LKMD inilah yang dapat memadukan berbagai kegiatan dengan berbagai kegiatan masyarakat dalam bentuk prakarsa dan swadaya, gotong royong yang mencakup aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sosial dengan Kepres dimaksud di atas.

¹ Wismar Purba, Susryawan ABRI Kepdes/Lurah, MP, 324, Kodam I Bukit Barisan, 1986-1987, hal. 74.